

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) TERHADAP HAK WARGA  
TIDAK MAMPU BERDASARKAN UPA  
(STUDI DI DESA GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
**Fani Alika Sabila Hamid**  
NIM : 204102030074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) TERHADAP HAK WARGA  
TIDAK MAMPU BERDASARKAN UPA  
(STUDI DI DESA GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Fani Alika Sabila Hamid  
NIM. 204102030074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Dwi Hastuti, MPA.  
NIP : 198705082019032008

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) TERHADAP HAK WARGA  
TIDAK MAMPU BERDASARKAN UPA  
(STUDI DI DESA GUMUKMAS  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifaul Hisan, S.EI., M.S.I  
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.

2. Dwi Hastuti, MPA

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasar pada kemaslahatannya”\*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Penerit Teras, 2011), 162-163

## PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan hidayahnya yang sangat melimpah, serta lantunan sholawat dan salam yang selalu dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang sebesar-besarnya penulis dapat menyelesaikan seluruh tugas terutama tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dan penulis mempersembahkan karya ini kepada keluarga besar saya yakni ayah ( Hamid Baidawi), ibu ( Susanti Desianti) dan saudara kandung saya (Yasmine Maulida Hamid) yang sering memberikan dukungan serta doanya hingga akhir dari tugas di Pendidikan studi S1 saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## KATA PENGANTAR

Puja dan puji Syukur saya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan seluruh Rahmat dan juga hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh tugas di perguruan tinggi ini terutama tugas akhir yang menjadi suatu syarat dalam menuntaskan seluruh Program Sarjana (S1). Sholawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan syafaatnya hingga kelak nanti.

Peneliti sadar bahwa dengan seluruh kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, bahwasanya di dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan serta doa baik dari orang tua, guru dan juga teman-teman, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan seluruh fasilitas serta memimpin kampus ini hingga kampus ini bisa berkembang dengan baik
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai fasilitas umum dan kenyamanan terutama di Fakultas Syariah ini
3. Bapak Sholikul Hadi M.H selaku Koordinator Program studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk seluruh mahasiswanya.

4. Ibu Dwi Hastuti selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta solusinya agar mahasiswa bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan benar
5. Kepada seluruh civitas kampus dan dosen di fakultas syariah yang telah memberikan seluruh ilmu serta pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajarannya.
6. Kepada kantor desa Gumukmas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Kepada sahabat-sahabat kontrakan, Shela, Dini, Sinta, Fitra, Elvina dan Lia yang sudah setia menghibur dan menemani serta memberi sedikit bantuan disaat penyusunan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Fani Alika, 2024: *Implementasi Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Hak Warga Tidak Mampu Berdasarkan UUPA Studi Di Desa Gumukmas Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci:** Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Warga Tidak Mampu, UUPA

Kepemilikan tanah di Indonesia seringkali menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Untuk mempercepat pelaksanaan peraturan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pemerintah yang membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 2) Bagaimana hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember? 3) Bagaimana strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember. 3) Untuk mengetahui strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di kabupaten Jember Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang dan sosiologi hukum, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam yang digunakan bersifat deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan 1) Implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) telah diimplementasikan dengan baik yaitu melalui Komunikasi yang efektif antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan masyarakat, Sumber daya dari tenaga pelaksana maupun peralatan telah mencukupi, Disposisi atau sikap dari pelaksana dan masyarakat sangat positif, struktur birokrasi yang sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). 2) Hak warga tidak mampu yang di gratiskan dari biaya PTSL. 3) Strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dengan menggunakan subsidi silang.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis .....	42
F. Keabsahan .....	43
G. Tahap-tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Bahasan temuan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	20
<b>Tabel 4.1</b> Tim Kelompok Masyarakat PTSL Desa Gumukmas.....	52
<b>Tabel 4.2</b> Tim Pendamping Pelaksana PTSL Desa Gumukmas .....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Peta Desa Gumukmas.....	47
<b>Gambar 4.2</b> Susunan Tim Pelaksana Program PTSL .....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah tanah. Tanah adalah sumber daya yang dapat digunakan manusia untuk bercocok tanam, melakukan pembangunan, dan tujuan lain untuk memperbaiki lingkungan hidup manusia. Tanah juga sebagai salah satu aset penting bagi kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang tinggi. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa kekayaan alam seperti bumi, air, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dimiliki dan dipergunakan oleh negara untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Pasal ini memiliki arti bahwa, masyarakat Indonesia harus mendapat manfaat dari kekayaan alam yang ada, seperti tanah dan air, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, status kepemilikan tanah sangat penting.

Pendaftaran tanah adalah tindakan penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum tentang tanah yang mereka miliki.<sup>1</sup> Pendaftaran tanah di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 jenis pendaftaran yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadik, sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah

---

<sup>1</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu," *Legality* 27, no. 1 (2019): 27–40.

pendaftaran tanah pada suatu wilayah tertentu atau pendaftaran tanah secara individual dan kelompok<sup>2</sup>

Sejak ditetapkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA), tanah telah diatur secara hukum. UUPA pada pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pendaftaran tanah dilakukan di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Fokus kebijakan pelaksanaan tersebut adalah memberikan pelayanan kepada rakyat banyak, khususnya petani, yang merupakan bagian terbesar dari populasi Indonesia dan berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.<sup>3</sup>

Kepemilikan tanah di Indonesia seringkali menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai.<sup>4</sup> Untuk mempercepat pelaksanaan peraturan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). Sebelum adanya program PTSL, Kementerian ATR/BPN

---

<sup>2</sup> Maria Ferba Editya, "Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Sporadik di Desa Jaranguda" *Indonesian Journal of Community Service and Engagement* 02, no. 03, 2023

<sup>3</sup> Suwardi, *Pembaharuan Sistem hukum Agraria Di Indonesia*, (Surabaya: NAROTAMA University Press, 2020), 2.

<sup>4</sup> Iwan Permadi dan Irsyadul Muttaqin, "Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia," *Justisi* 9, no. 2 (Desember 2022): 201

memiliki program yang bernama Proyek Operasi Nasional Agraria (selanjutnya disebut PRONA).

Pada awalnya, PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, yang dibentuk oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Seiring dengan perubahan nomenklatur pada nama proyek yang didanai oleh negara, istilah diganti dengan program.<sup>5</sup> Dengan adanya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 maka PRONA digantikan menjadi program PTSL.

PTSL adalah program pemerintah yang membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.<sup>6</sup> Sertifikat ini sangat penting bagi pemilik tanah dan dijalankan di satu wilayah dalam lingkup desa atau kelurahan.<sup>7</sup> Dalam Pasal 19 ayat (4) kebijakan UUPA mengenai pendaftaran tanah menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.<sup>8</sup> Pendanaan program PTSL bersumber dari APBN, namun dalam pelaksanaannya program ini perlu dilakukan penyiapan dokumen kepemilikan tanah, dengan hal tersebut pemerintah melakukan

---

<sup>5</sup> Moch. Rizki Nurul Huda, "Efektifitas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional," *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2019): 1–9.

<sup>6</sup> Muhammad Askar, M. Arsad Rahawarin, dan Julia Th. Patty, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat," *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 25–40.

<sup>7</sup> "Pasal 1 Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap."

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 19 ayat (4).

penyeragaman pembiayaan untuk PTSL. Yang belum masuk dalam pendanaan APBN, sehingga dapat pembebanan biaya yang digunakan untuk pembiayaan yang belum tercakup pada pendanaan APBN.

Peraturan yang berlaku menetapkan bahwa biaya minimum untuk program ini adalah Rp 150.000,00 untuk sebidang tanah untuk Jawa-Bali guna keperluan dalam pelaksanaan PTSL yang mencakup kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, serta kegiatan operasional petugas kelurahan/ desa.<sup>9</sup> Tujuan dari program PTSL ini agar terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember berada di bagian timur pulau Jawa merupakan salah satu kabupaten yang turut serta program pendaftaran tanah sejak tahun 2017 di Jawa Timur. Penetapan Lokasi PTSL di Kabupaten Jember melalui keseriusan dari desa, salah satu desa yang mempunyai keseriusan tinggi yakni Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.

Data yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Jember, desa Gumukmas berada di peringkat kedua dengan hasil surney yang berjumlah 5.111 peserta.<sup>10</sup> Hingga saat ini jumlah keseluruhan tanah yang sudah terdaftar di Kabupaten Jember memiliki

---

<sup>9</sup> “Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan SKB 3(tiga) Menteri No.25/SKB/V/2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”

<sup>10</sup> Khoiril, diwawancarai oleh peneliti, Jember 19 September 2024

presentase sebanyak 69% bidang tanah dari keseluruhan tanah yang belum terdaftar.<sup>11</sup>

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti masyarakat mengatakan bahwa mereka telah menjadi korban pungutan yang melampaui batas dalam pengurusan sertifikat pertanahan, yang berkisar mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.<sup>12</sup>

Pada Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan PTSL dibebankan pada APBD dan gotong royong oleh masyarakat pemohon PTSL. Pembiayaan yang berasal dari APBD sebesar Rp. 150.000 dan pembebanan biaya permohonan PTSL yang telah disepakati serta ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 150.000 untuk perbidang tanah dan belum termasuk biaya penerbitan akta tanah.<sup>13</sup>

Dengan demikian hal tersebut tidak selaras dengan UUPA yang menyatakan bahwa program ini dapat diikuti secara gratis, mengingat pada UUPA terdapat kewajiban negara untuk warga miskin dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Meskipun PTSL dimaksudkan untuk menggratiskan proses pendaftaran tanah, masih ada biaya yang menyulitkan, terutama bagi warga yang tidak mampu. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai percepatan PTSL menjadi perhatian khusus dalam konteks ini

---

<sup>11</sup> Imam Nawawi, "Program PTSL 2024 di Jember Menyasar 35 Ribu Bidang Tanah" (Jember, 10 Agustus 2023), <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/01/23/program-pts-2024-di-jember-menyasar-35-ribu-bidang-tanah>.

<sup>12</sup> Gandi Lukmanto, "Warga Jember Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pungli PTSL Desa Cangkring" (Jember, 19 Januari 2024).

<sup>13</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

karena dapat berdampak pada bagaimana program tersebut dijalankan dan bekerja dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tergugah untuk membahas secara mendalam, kemudian peneliti tuangkan pada sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Hak Warga Tidak Mampu Berdasarkan UUPA (Studi di desa gumukmas kabupaten Jember)”** dengan tujuan dari untuk mengkaji secara deskriptif bagaimana PTSL diterapkan terhadap hak warga tidak mampu yang diatur oleh UUPA. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hambatan dalam pelaksanaan PTSL dan mengidentifikasi potensi perbaikan kebijakan untuk menjaga keadilan sosial dan akses masyarakat ke kepastian hukum atas tanah, khususnya bagi warga tidak mampu.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kabupaten Jember?
2. Bagaimana hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa gumukmas kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi PTSL di Desa Gumukmas Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui strategi pemenuhan hak warga tidakmampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya sebuah penelitian ini tidak lain diharapkan agar mampu menebarkan berbagai manfaat terhadap banyak pihak baik secara teoritis ataupun praktis. Manfaat yang ingin peneliti berikan kepada banyak pihak antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya dan secara khusus mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gumukmas dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Jember

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini hendaknya menjadi penelitian yang ilmiah serta dapat dijadikan sebagai tugas akhir Hukum Tata Negara dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian ilmiah berikutnya.

- b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan pemberdayaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi pemerintah /Instansi

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber bacaan, masukan dan bahan pertimbangan untuk penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.dan juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat yang masih awam dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi data yang bermanfaat sebagai sumber refleksi bagi masyarakat khususnya yang mengikuti kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat bermanfaat untuk mendapatkan kepastian hukum.

### E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi menurut Suradi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanyaaktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Suradi, *Pemodelan Sistem (Sebuah Pengantar)*, (Makasar: Tohar Media, 2023), 1

## 2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap diseluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>15</sup>

## 3. Hak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum. Seperti hak untuk hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan Pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Zaenal Darmotannyono, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jember. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* Vol. 5 No. 4

#### 4. Warga Tidak Mampu

orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya, ketidakmampuan dari sisi ekonomi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. jadi warga tidak mampu merupakan orang yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai garis kemiskinan (GK) pada september 2022 naik sebesar 5,95% dibandingkan maret 2022 dari semula Rp. 505.469 menjadi sebesar Rp. 535.547 per kapita perbulan. Ini adalah kenaikan tertinggi dalam 9 tahun terakhir.

Namun, garis kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Kenaikan harga eceran

kooditass pokok, tentunya berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Jika dihitung dari besaran GK Rp. 535.547 perkapita perbulan, maka pengeluaran masyarakat kurang dari Rp. 17.851 perhari masuk kategori miskin atau dibawah garis kemiskinan. Ini artinya, warga

negara Indonesia dengan penghasilan di bawah Rp. 535.547 perkapita masuk kategori tidak mampu.<sup>16</sup>

## 5. UUPA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria atau yang sering di sebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)<sup>17</sup> yang merupakan dasar di dalam pembeerian jaminan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu pengertian Agraria dan Hukum Agraria dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria di artikan sangat luas, pengertian Agraria meliputi Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalmnya. Agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan kepastian ha katas tanah, maka masyarakat harus mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertipikat ha katas tanah. Fungsi dari sertipikat tanah salah satunya adalah untuk alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Hadijah Alaydrus, “Kategori Miskin Di RI : Pengeluaran di Bawah Rp. 17.851/perhari ,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119080431-4-406648/kategori-miskin-di-ri-pengeluaran-di-bawah-rp-17851---hari/amp>

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dengan cara ini dapat terlihat sejauh mana otoritas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Marwati tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”. Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1) apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?, 2) bagaimana strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?. Tujuan dari penelitian tersebut ialah 1) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 2) Untuk mengetahui strategi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 meliputi kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, adanya

KJSKB yang kurang berkompeten dalam melaksanakan pengukuran bidang, kurangnya partisipasi peserta PTSL terutama dalam pemasangan tanda batas bidang tanah dan mendampingi petugas ukur pada saat pengukuran bidang tanah. penambahan alat-alat pengukuran yang menggunakan teknologi canggih pengaruhnya tidak begitu besar terhadap percepatan PTSL apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas satgas fisik (KJSKB) dan satgas yuridis serta pengoptimalan kerja sama dengan stakeholder lain dan penguatan faktor internal Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Tony Mirza tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)”. Adapun fokus penelitian tersebut adalah pada teori implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan ada enam

---

<sup>19</sup> Mawarti, “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman” (Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2018)

variabel yaitu, standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi/sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir dilihat dari aspek implementasi kebijakan seperti standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi/sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan non manusia, maka target PTSL tersebut belum tercapai. Oleh sebab itu perlunya pelimpahan kegiatan PTSL kepada pihak ketiga, agar percepatan

PTSL dapat dicapai.<sup>20</sup>

Perasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas implementasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Namun perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu sedangkan penelitian saat ini

---

<sup>20</sup> Tony Mirza “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)”. (*Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*) Vol. 04 No. 02 (2019)

membahas tentang implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yessica Destiana Armelita tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga)”. Adapun fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga? 2) Bagaimana implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga dalam perspektif hukum Islam?. Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk menganalisis implementasi program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga. 2) Untuk menganalisis program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memperhatikan asas-asas pendaftaran tanah yaitu asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutahir, asas terbuka, asas specialeit dan asas openboarheid (asas

publisitas). Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga telah memenuhi syarat yang dapat dijadikan penetapan hukum berdasarkan syarat-syarat dalam konsep *ihya'al-mawat*. Adapun syarat tersebut meliputi orang yang menggarap yaitu adanya usaha bagi seseorang untuk menghidupkan lahan, lahan yang digarap yaitu lahan tersebut merupakan lahan timbul yang berasal dari tepian sungai, serta penggarapan lahan dimana penguasaan tersebut telah secara turun temurun menguasai dan selama penguasaan lahan tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya.<sup>21</sup>

Perasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas implementasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menurut perspektif hukum Islam sedangkan penelitian saat ini menurut UUPA

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Wan Apriyanti Lubis tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan”. Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia khususnya pada Masyarakat

---

<sup>21</sup> Yessica Destiana Armelita “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Hukum Islam” (UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

Kota Padang Sidempuan ?. 2) Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan ?. 3) Bagaimana Hambatan-hambatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Masyarakat di wilayah kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan ?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui peraturan hukum terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia khususnya pada Kota Padang Sidempuan. 2) Untuk Mengetahui Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan. 3) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Masyarakat di wilayah kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah 1) Mulai dari terbentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga saat ini, sudah terdapat beberapa kali perubahan aturan Undang-Undang maupun Peraturan Menteri yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Maka dasar hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dipakai di Indonesia hingga saat ini ialah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2) Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

pada masyarakat Kota Padang Sidempuan ialah dengan melibatkan kepala desa/kelurahan mulai pengukuran hingga pengumpulan data yuridis hingga langsung turun ke masyarakat (door to door) untuk memaksimalkan program PTSL ini serta koordinasi dengan berbagai lembaga-lembaga terkait seperti Pemerintahan Kota, Penegak Hukum, TNI/POLRI, Jaksa dan sebagainya. 3) Hambatan-hambatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada masyarakat kota Padang Sidempuan ialah; Kurangnya pemahaman dan antusias dari masyarakat setempat, pemilik tanah tidak berada dilokasi (diluar kota Padang Sidempuan), batas-batas tanah tidak jelas atau pemilik tanah tidak memasang patok batas, objek tanah masih terkait waris yang belum berbagi, sengketa objek tanah yang berbatasan, serta kesanggupan masyarakat dalam memenuhi peraturan walikota terkait biaya penanganan PTSL.<sup>22</sup>

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang hambatan dalam pelaksanaan PTSL sedangkan penelitian saat ini membahas tentang hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL.

---

<sup>22</sup> Wan Apriyanti Lubis "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan" (Skripsi Universitas Medan Area Medan 2022)

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Askar, M. Arsad Rahawarin dan Julia Th. Patty tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat”. Fokus dari penelitian ini bagaimana implementasi program PTSL sejauh ini berjalan di kabupaten Seram Bagian Barat. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam implementasi program PTSL diakibatkan oleh kekurangan SDM pada kantor Perwakilan Pertanahan SBB selanjutnya pengumuman hasil pengumpulan data Fisik dan data Yuridis Program PTSL yang seharusnya diumumkan selama 30 hari oleh perwakilan kantor pertanahan kabupaten SBB tidak dilakukan secara efektif, hal ini mengakibatkan banyak warga yang tidak mengetahui kekurangan kelengkapan data sehingga sertifikat tanah tidak bisa diterbitkan. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, persiapan, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data sampai pembukuan hak. Dalam program PTSL yang berjalan di Dusun Telaga Nipa terdapat 200 bidang tanah yang sudah mendapatkan sertifikat tanah sedangkan ada 30 bidang tanah yang masuk dalam K3 yaitu data fisik dan data yuridis warga yang belum lengkap.<sup>23</sup>

Adapun Perasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi

---

<sup>23</sup> Muhammad Askar, M. Arsad Rahawarin , Julia Th. Patty “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram bagian Barat” (*Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*) Vol. 2 No. 2 (2023)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dalah terletak pada fokus pemenuhan hak warga kurang mampu, yang belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marwati (2018)	Implementasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Namun perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu
2	Tony Mirza (2019)	Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)	Perasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas implementasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap(PTSL).	Namun perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi PTSL terhadap hak warga tidak mampu
3	Yessica	Implementasi	Perasamaan	Namun perbedaan

	Destiana Armelita (2022)	Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Brecek Kecamatan Kaligondang Purbalingga)".	penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas implementasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap(PTSL).	antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneletian terdahulu menurut perspektif hukum islam sedangkan penelitian saat ini menurut UUPA
4	Wan Apriyanti Lubis (2022)	Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Legkap (PTSL) Di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan	Perasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi dan hambatan/kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).	Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang hambatan dalam pelaksanaan PTSL sedangkan penelitian saat ini membahas tentang hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL.
5	Muhammad Askar, M. Arsad Rahawarin dan Julia Th. Patty (2023)	Implementasi Program Pendafrtan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat	Perasamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi Pendafrtan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dalah terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu tidak membahas hak warga kurang mampu sedangkan penelitian saat ini membahas hak warga kurang mampu.

## B. Kajian Teori

### 1. Implementasi

Implementasi berawal dari bahasa Inggris ialah *to implement* yang berarti menerapkan. Aplikasi ialah penyediaan alat buat melakukan suatu yang memunculkan akibat ataupun dampak kepada suatu. Suatu itu dicoba buat memunculkan akibat ataupun dampak yang bisa berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam kehidupan bernegara.<sup>24</sup>

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

George Charles Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi adalah tahapan dalam proses kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang timbul oleh kebijakan. Misalnya pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, penyerahan keputusan yudisial atau pengumuman aturan peraturan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

---

<sup>24</sup> Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 64.

a. Komunikasi

Dalam konsep Edward III komunikasi adalah penyampaian informasi atau pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan mengenai sebuah kebijakan. Syarat pertama untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif adalah bahwa orang yang mengimplementasikan kebijakan harus tahu apa yang semestinya mereka lakukan. Keputusan akan sebuah kebijakan dan perintah untuk mengimplementasikannya harus disebarkan informasinya sebelum perintah tersebut dapat diikuti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah cara penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi dalam penyampaian informasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumber daya pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten, namun apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan seperti ini akan menjadi tidak efektif. Kesiapan sumber daya meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, kesediaan informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan kepada

pelaksana kebijakan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan. Kualitas sumber daya suatu sebuah bangsa ditentukan oleh 3 faktor utama, yakni : pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

c. Disposisi


Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen implementor dalam mewujudkan kebijakan. Karakteristik sikap pelaksana menempel erat pada implementor kebijakan berupa kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi, jujur dan berintegritas senantiasa bertahandiantara hambatan yang ditemui dalam program kebijakan. Disposisi dalam hal ini diartikan sebagai sikap, keinginan, kecenderungan atau kesepakatan pelaksana dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana dapat menyikapi sebuah kebijakan tertentu dengan baik, mereka akan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokraasi adalah suatu mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang dibuat oleh pejabatpolitik. Oleh karena sebuah mesin, mestinya birokrasi tidak memiliki kepentingan

pribadi. Tidak memiliki tanggung jawab politik kecuali kepada bidang tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>25</sup>

**Gambar 2. 1 Bagan Implementasi**



*Sumber: Data Sekunder 2024*

## 2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

### a. Pengertian PTSL

PTSL merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh

sertipikat tanah. Alasan dikeluarkannya beberapa aturan terkait PTSL tersebut dikarenakan jumlah bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia sangat luas, sehingga terkait dengan pendaftaran tanahnya diperlukan suatu terobosan supaya dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan, yang salah satu caranya adalah dengan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan alat bukti berupa sertipikat dapat dicapai dengan waktu yang tidak

<sup>25</sup> Sururi, Zainal Hafidh, dan Dea Alisa Afifah, *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), 19-29

terlalu lama. PTSL merupakan sarana bagi Badan Pertanahan Nasional untuk dapat menciptakan gambaran satu desa lengkap dan sebagai dasar untuk mengolah administrasi kelengkapan data base pertanahan yang aktual dan terpercaya. Pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah tidak membebaskan seluruh biaya pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban pemohon pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2017).<sup>26</sup> Pelaksanaan kegiatan PTSL dimulai pada tahun 2017 dengan target dan realisasi sebanyak 5 juta bidang tanah dan tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah. Target PTSL pada tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah.<sup>27</sup>

#### **b. Tahapan PTSL**

Pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap dilakukan dengan tahapan :

<sup>26</sup> Julpan Harapan “Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan)” *Jurnal Smart Hukum* Vol. 1 No.1

<sup>27</sup> Hadi Arnowo “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 15 No.2

1) Perencanaan dan persiapan

Kepala kantor peertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, sumber daya manusia, kebutuhan transportasi, koordinasi dengan arapat pemerintahan lainnya dan lokasi anggaran.

2) Penetapan lokasi kegiatan PTSL

Kepala kantor pertanah menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya, penetapan lokasi dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap bagian demi bagian dalam satu hamparan. Penetapan lokasi dilakukan dengan ketentuan: berdasarkan kesediaan anggaran PTSL yang telah di alokasikan dalam APBN/APBD, *corporate social responsibility* (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya, kemudian di prioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, sertipikat masal swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah masal lainnya, atau berdasarkan kesediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL, lalu mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing kantor pertanahan.

### 3) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL

Kepala kantor pertanahan membentuk dan menetapkan panitia adjudikasi PTSL yang terdiri dari:

- a) Ketua panitia
- b) Wakil ketua yang membidangi infrastuktur agraria
- c) Wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria
- d) Sekretaris
- e) Kepala desa/kelurahan setempat atau seorang pamong desa/kelurahan yang di tunjuknya
- f) Anggota dari unsur pertanahan sesuai kebutuhan.

Sedangkan satuan tugas terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.

### 4) Penyuluhan

Penyuluhan di lakukan oleh kantor pertanahan beserta panitia adjudikasi PTSL, satgas dan satgas yuridis, penyuluhan di lakukan dengan membrikerikan penjelasan paling sedikit mengenai:

- a) Manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL
- b) Tahapan dan mekanisme PTSI
- c) Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah
- d) Dokumen yuridis yang perlu di siapkan

- e) Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis
  - f) Hasil akhir kegiatan program PTSL
  - g) Pembiayaan yang di sediakan oleh pemerintah dan/atau sumber lain yang sah mellui kegiatan PTSL
  - h) Kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan di tanggung oleh peserta kegiatan PTSL
- 5) Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah

a) Data fisik

Pengumpulan data fisik dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan teknologo servei dan pemetaan *drone*, *global positioning system (GPS)*, *continuously operating reference station (CORS)*, *total station*, *distometer*, dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra/peta foto dengan resolusi tinggi sebagai dasqar pembuatan peta pendaftaran. Pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh satgas fisik dengn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Data yuridis

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh satgas yuridis dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pengumpulan data yuridis dilakukana melalui kegiatan

pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL.

6) Pemeriksaan tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara data yuridis dan data fisik, serta hubungan hukum antara pemohon dengan tanah yang dimohonkan. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis, dimana kesimpulan dari pengisian data yuridis oleh panitia dituangkan dalam risalah pengolah data (RPD) dan risalah panitia pada saat melakukan pemeriksaan tanah dilapangan.

7) Pengumuman data fisik dan data yuridis

Seluruh kegiatan PTSL yang akan diterbitkan seutipikat harus dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis yang di publikasikan di kantor pertanahan.

8) Pembukuan hak

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data dari tim yuridis, akan akan di tetapkan apakah tanah tersebut layak diterbitkan sertipikat atau tidak. Tanah yang dinyatakan layak diterbitkan ditandai dengan penandatanganan risalah oleh ketua panitia ajudikasi. Setelah dinyatakan layak ditetapkan untuk diterbitkan sertipikat, maka dilanjutkan ke proses berikunya yakni pembuatan sertipikat atas nama pemohon.

9) penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah ketua panitia adjudikasi menetapkan keputusan penetapan hak atau pemberian hak berdasarkan berita acara hasil pengumuman. Keputusan tersebut dibuat dalam bentuk surat keputusan ketua panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Surat tersebut menjadi dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah.

10) Penyerahan sertipikat hak atas tanah

- a) Panitia adjudikasi percepatan bidang yuridis menyiapkan/mencetak sertipikat hak atas tanah
- b) Kepala kantor pertanahan menandatangani sertipikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertipikat kepada ketua panitia adjudikasi percepatan

Panitia adjudikasi percepatan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertipikat.<sup>28</sup>

### 3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang di miliki manusiasemata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan

<sup>28</sup> Dicky Iskandar, Deasy soeikromo, dan Sarah D.L. Roeroe “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” *Jurnal Lex crimen*, Vol. X, No. 4, 2021

hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam artian ini, maka sekalipun setiap orang di lahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>29</sup>

Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “ untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Hak asasi manusia dengan demikian memperoleh justifikasi konstitusional.

Hukum hak asasi manusia internasional mengatur bahwa Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menyusun suatu panduan komprehensif untuk merancang indikator yang mengukur kewajiban ini. Secara umum ada jenis indikator hak asasi manusia :

a. Indikator struktural

Untuk mengukur komitmen negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam ratifikasi perjanjian internasional atau penerapan UU dan kebijakan nasional

penerapan indikator struktural adalah peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam hukum Internasional.

<sup>29</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bantul: PUSHAM UII., 2015), 1.

Selain itu terdapat lembaga yang memantau perlindungan dan penerapan HAM di sebuah negara.<sup>30</sup>

b. Indikator proses

Indikator proses berkaitan dengan kebijakan yang merupakan perangkat bagi tercapainya hasil tertentu. Hal ini terkait dengan seluruh langkah termasuk program-program publik dan langkah khusus yang dilakukan oleh negara. Langkah tersebut sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai perwujudan hak terkait. Indikator ini membantu secara langsung pemenuhan terhadap hak ataupun proses perlindungan hak. Misalnya melalui alokasi anggaran, pembentukan lembaga, cakupan layanan sosial, dan pelatihan personel.

c. Indikator hasil

Indikator hasil dapat menangkap capaian yang mencerminkan perwujudan HAM dalam konteks yang ada. Indikator hasil tidak hanya dapat mengukur langsung perwujudan HAM tetapi juga mencerminkan pentingnya indikator dalam menilai penikmatan HAM. Misalnya dibidang pencapaian pendidikan atau akses air minum bersih berdasarkan kelompok penduduk.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wordsmith Group, *Indikator dan Data Hak Asasi manusia serta Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), 9.

<sup>31</sup> Yuli Asmini. Et al., *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM, 2014), 9

#### 4. Kemiskinan

Dalam literatur banyak definisi tentang kemiskinan, namun pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 pengertian kemiskinan, antara lain: kemiskinan absolut, kemiskinan relative dan kemiskinan kultural. Seseorang tergolong miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan hidup minimum yaitu pangan, sandang, Kesehatan dan Pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan, miskin kultural berkaitan etar dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipn ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Ditinjau dari perspektif sosiologi, kemiskinan menurapkan realitas sosial yang multiparameter. Misalnya, kemiskinan dapat di ukur secara baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran kemiskinan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan realitas kemiskian secara naratif dengan menggunakan konstruksi teks, konteks, maupun visualisasi data, baik berupa rekaman maupun video. Secara kuantitatif misalnya, dengan mengukur kemampuan individu, keluarga atau rumah tangga dalam memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya. baik dalam satuan kecukupan penghasilan (rupiah/bulan), kecukupan pengeluaran (konsumsi beras/bulan), maupun satuan

kecukupan konsumsi energi makanan (kilo kalori/hari). Pengukuran kemiskinan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sama-sama masih menggunakan persepsi objektif. Kemiskinan tersebut diukur dari persepsi orang luar yang tidak mengalami kemiskinan itu sendiri.<sup>32</sup>

World Bank atau Bank Dunia mengubah basis perhitungan kategori masyarakat miskin berdasarkan Purchasing Power Parities (PPP) 2011 menjadi PPP 2017. Pada PPP 2017, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu orang yang berpenghasilan USD 2,15 atau sekitar Rp. 32.775 perorang perhari (asumsi nilai tukar Rp. 15.243 per USD). Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD 1,90 atau sekitar Rp. 28.962 per hari.

Kendati demikian, batas garis kemiskinan Bank Dunia dengan acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentu berbeda. BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan total pengeluaran bulanan dari setiap orangnya yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam data BPS untuk garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makana (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan nasional (GKN) per september 2019 sebesar Rp. 440.538, jadi seorang dikatakan miskin apabila pengeluarannya di bawah angka Rp. 440.538 sebulan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Leo Maliki Alam, "Makna Miskin Bagi Masyarakat Nelayan Etnis Serawai"(Skripsi, Universitas Bengkulu, 2022), 2

<sup>33</sup> <https://www.merdeka.com/uang/membandingkan-perhitungan-kategori-orang-miskin-menurut-bank-dunia-dan-bps.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2024.

Penyebab kemiskinan:

- a. Faktor ekonomi: ketidak pemilikan asset tanah berupa sawah, minimnya modal usaha yang saat ini di jalankan, tidak ada sarana usaha dan tidak memili banyak pilihan kerja
- b. Fakto sosial/budaya: kemiskinan di anggap sebagai takdir, berhutang dalam kegiatan ekonomi dan tinggal di lingkungan yang rata-rata miskin
- c. Faktor stuktural: tidak mendapat akses penuh terhadap bantuan sosial yang di terima
- d. Sumber daya alam (SDA): tinggal di daerah yang pertanian/Perkebunan yang sering mengalami kekeringan
- e. Sumber daya manusia (SDM): Pendidikan rendah.<sup>34</sup>

Dalam Keputusan Mensos RI No. 146/HUK/2013 tentang kriteria fakir miskin dan oaring tidak mampu di sebutkan 11 kriteria Sasaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu:

- a. Aspek matapencapaian/pendapatan, yakni tidak mempunyai sumber pencapaian dan/atau mempunyai mata pencapaian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Aspek jenis pengeluaran, yakni Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

---

<sup>34</sup> Nur Rois Ahmad, Sanggar kanto, Edi Susilo “Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga”, *Jurnal Wacana* Vol. 18, No. 4 (2015)

- c. Aspek pemenuhan kebutuhan Kesehatan, yakni tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. Aspek pemenuhan kebutuhan sandang, yakni tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Aspek pemenuhan kebutuhan Pendidikan, yakni mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- f. Aspek kondisi dinding rumah/tempat tinggal, yakni mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas kurang/berlumut atau tembok tidak diplester.
- g. Aspek kondisi lantai/tempat tinggal, yakni kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Aspek kondisi atap rumah/tempat tinggal yakni atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak layak.
- i. Aspek kondisi penerangan rumah/tempat tinggal, yakni mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Aspek luas lantai rumah/tempat tinggal, yakni luas lantai rumah kecil kurang dari  $8 \text{ m}^2$ /orang.

- k. Aspek sumber air minum, yakni mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi /air Sungai/air hujan/lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 pendekatan, pertama pendekatan undang-undangan (*statute approach*), kedua pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan menggunakan undang-undang (*statute approach*) artinya peneliti harus menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>35</sup> Pendekatan kedua yaitu pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan pada realita yang ada dan didukung sumber data primer, pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>37</sup> Jenis penelitian hukum empiris mempunyai fungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata serta memperjelas dalam kinerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bisa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan). Penelitian sosiologis sangatlah bertumpu

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press), 56.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

<sup>37</sup> Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan, Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan, (studi kasus di kepolisian sektor jenggawa kabupaten Jember), *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 1 (2023) 5

kepada data primer atau dasar, dengan artian peneliti memperoleh langsung seluruh data-data yang dibutuhkan melalui masyarakat.<sup>38</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember. Dengan alasan lokasi ini dijadikan lokasi penelitian karena di Desa Gumukmas masih banyak tanah yang belum terdaftar dan desa tersebut merupakan salah satu desa yang mengikuti program PTSL.

## **C. Subyek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan maksud penentuan sumber data dengan melakukan observasi dan mewawancarai orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi social atau hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga mudah bagi peneliti mendapatkan informasi yang diinginkan.<sup>39</sup> Adapun subyek atau informan yang dianggap mengetahui hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Tim pokmas PTSL di Desa Gumukmas
2. Warga tidak mampu

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016) 149

<sup>39</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 65

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode Ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti.<sup>40</sup>

Pada penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara semi terstruktur peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara ini berisi pertanyaan yang dibuat penulis guna membantu menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh subjek secara lebih detail.

---

<sup>40</sup> Mita Rosalina, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya* Vol.11, No.2 (2015) 74

## 2. Dokumentasi

Teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Selain menggunakan Teknik wawancara, data dalam penelitian ini juga dapat di kumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan untuk melengkapi data dalam penelitian, sehingga hasil wawancara akan lebih dapat di percaya.

## E. Analisis

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisa data, menganalisis seluruh pertanyaan yang pastinya harus terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar.

Pada penyusunan karya tulis ini peneliti memakai analisis data deskriptif kualitatif.<sup>41</sup> Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, dimana penjelasan tersebut berisikan sebuah data-data yang di dapat sehingga mudah di tafsirkan pada saat akhir pengumpulan data. Penelitian deskriptif merupakan suatu tehnik dalam menyatukan seluruh data pada saat proses pengumpulan dan dapat mentransfer suatu informasi ataupun arahan perihal peristiwa yang sedang diteliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang yang berupa riset

---

<sup>41</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6

lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.<sup>42</sup> Berdasarkan pemaparan di atas kita bisa memetik poin penting dari penelitian deskriptif yaitu merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu ucapan, tulisan perilaku dan juga data data yang sedang di amati.

#### **F. Keabsahan**

Keabsahan data sangatlah di butuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan Teknik Trigulasi dengan tujuan untuk peninjauan ke mbali terhadap seluruh data yang telah di teliti. Kemudian peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin. Dalam Penyusunan ini peneliti menggunakan Trigulasi dengan sumber yang di peroleh pada pelaksanaan penelitian, Jadi Sumber yang di maksud ialah informan untuk sumber data utama baik primer maupun sekunder seperti bukti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.<sup>43</sup> Berbagai macam tringulasi, diantaranya<sup>44</sup>:

---

<sup>42</sup> Muhammad Ramdhan, 7

<sup>43</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: rajawali Pers, 2019), 84-85

<sup>44</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) 61-62

### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data pada narasumber yang sama namun dengan Teknik yang berbeda. Misalkan pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara kemudian pada tahap pengecekan menggunakan dokumentasi, observasi (cek list). Namun jika data yang dihasilkan dari ketiga Teknik tersebut berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar, dan mungkin saja semua data yang diperoleh benar, karena sudut pandang yang berbeda.

- ### 2. Triangulasi Sumber: maksudnya yaitu menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, triangulasi sumber ini sama saja mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda posisinya.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan peneliti:

### 1. Tahap Pra Lapangan


Tahap pertama ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran tentang permasalahan dan mencari referensi terkait dengan permasalahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul dari peneliti.

## 3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, maka Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan revisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Kondisi Geografis

Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud gambaran dari objek penelitian yaitu berupa penjelasan atau gambaran umum mengenai tempat atau objek dari penelitian ini yaitu Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.<sup>45</sup>

Desa Gumukmas merupakan desa yang berada di kecamatan Gumukmas kabupaten Jember, Secara umum letak geografis desa Gumukmas terletak pada wilayah dataran sedang dan merupakan hamparan yang subur, memiliki luas wilayah kurang lebih 1.211 Ha, dengana batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa purwoasi

Sebelah Timur : Desa menampu

Sebelah Selatan : Desa mayangan

Sebelah Barat : Desa wonorejo kec. Kencong

Dari batas-batas tersebut terdiri dari 3 dusun, 29 RW, 91 RT dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dusun kebonan terdiri dari 11 RW dan 29 RT
- b. Dusun kreet terdiri dari 6 RW dan 19 RT

---

<sup>45</sup> Sejarah Desa (blog), <http://desagumukmas.blogspot.com/p/blog-page.html> diakses pada tanggal 01 Juli 2024.

c. Dusun jatiagung terdiri dari 12 RW dan 43 RT<sup>46</sup>

Sedangkan penggunaan tanah sebagai berikut :

a. Sawah teknis : 750 Ha

b. Tegal : 121 Ha

c. Pekarangan : 219 Ha

d. Rawa : 100 Ha

e. Makam : 2 Ha

f. Lain-lain : 11 Ha<sup>47</sup>

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Gumukmas**



Sumber dokumntasi peta gumukmas

## 2. Kondisi Demografis

Bedasarkan indeks Desa pembangunan tahun 2023, jumlah penduduk desa Gumukmas adalah 15.339 jiwa terdiri dari laki-laki 7.597 jiwa dan perempuan 7.742 jiwa, Hampir seluruh masyarakat

<sup>46</sup> Sejarah Desa (blog), <http://desagumukmas.blogspot.com/p/blog-page.html> diakses pada tanggal 01 Juli 2024.

<sup>47</sup> Sejarah Desa (blog), <http://desagumukmas.blogspot.com/p/blog-page.html> diakses pada tanggal 01 Juli 2024.

Desa Gumukmas mempunyai mata pencaharian dari bidang pertanian karena lahan pertanian sangat luas.<sup>48</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dalam penyajian data dan analisis ini, peneliti merangkum semua data dan hasil penelitian mengenai program Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL). Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Gumukmas Kecamatan gumukmas Kabupaten Jember. Peneliti mewawancarai Tim POKMAS (kelompok masyarakat) dan warga tidak mampu yang mengikuti ptsl, berikut adalah beberapa data yang diperoleh :

### **1. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Gumukmas**

Program PTSL merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan dapat membantu masyarakat dalam membuat sertifikat tanah. Bahkan program PTSL menjadi program yang bertujuan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam membuat sertifikat hak atas tanahnya secara gratis.

Implementasi merupakan suatu tindakan kegiatan yang dilakukan agar mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Setelah dilakukannya penelitian pada Desa Gumukmas tentang implementasi pada program PTSL, bahwa pada kegiatan tersebut langkah pelaksanaannya bisa dikatakan berjalan sesuai dengan tahapannya.

---

<sup>48</sup> Kantor Desa Gumukmas, "formalin Isian Pengukuran Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2023," 02 juli 2024

Untuk mengetahui pelaksanaan program PTSL di desa Gumukmas penulis melakukan wawancara kepada Ibu Elok selaku Bendahara Tim POKMAS (Kelompok Masyarakat), ibu Ana selaku sekretaris Tim POKMAS dan warga tidak mampu yang mengikuti program PTSL. Menurut Ibu Elok ada beberapa tahapan pelaksanaan PTSL, yaitu :

**a. Koordinasi antara Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kantor Desa Gumukmas**

Dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada ibu Elok beliau menyatakan bahwa:

“awalnya itu desa mendapat undangan mbak, mendapat tawaran dari Kantor BPN bersedia tidaknya untuk melaksanakan program PTSL dan alhamdulillah untuk desa Gumukmas itu bersedia melaksanakan program tersebut karena karena kami tahu program ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah mereka jelas dan akhirnya desa mengirim perwakilan ke BPN untuk membahas lebih lanjut mengenai program tersebut.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan kesimpulan bahwa langkah awal dari program PTSL di desa Gumukmas adalah koordinari yang dilakukan badan pertanahan nasional (BPN) mendatangi Kantor Desa gumukmas untuk menyerahkan surat undangan pelaksanaan program PTSL lalu dari pihak desa mendelegasikan perwakilannya ke kantor BPN.

---

<sup>49</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

Penulis juga melakukan wawancara lebih lanjut dengan ibu

Ana:

“jadi proses koordinasi dengan BPN itu dimulai ketika desa menerima undangan resmi dari BPN. Dalam undangan tersebut mereka menjelaskan tentang program PTSL, apa tujuannya, dan apa saja yang akan dilakukan di lapangan. Setelah menerima undangan, kami perwakilan dari desa kemudian bertemu dengan tim BPN untuk ngobrol lebih lanjut soal kesiapan desa dalam melaksanakan program ini.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara BPN dan desa dalam pelaksanaan program PTSL berlangsung dengan cukup efektif. Proses koordinasi dimulai dengan pengiriman undangan resmi dari BPN kepada perangkat desa, yang berisi penjelasan mengenai tujuan program PTSL serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, diadakan pertemuan untuk membahas kesiapan desa, termasuk dukungan administrasi, strategi sosialisasi kepada masyarakat, serta aspek teknis seperti proses pengukuran tanah.

#### **b. Pembentukan dan penetapan panitia**

Pada proses pembentukan dan penetapan panitia peneliti melakukan wawancara dengan ibu Elok:

“lalu sesuai dengan arahan dari badan pertanahan nasional (BPN) pihak desa membentuk tim POKMAS (kelompok masyarakat) yang berjumlah 9 orang itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan ada juga tim pendamping dari desa”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

<sup>51</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

Hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami adalah pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat atau POKMAS dan tim pendamping untuk melaksanakan program PTSL tersebut sesuai dengan arahan dari kantor BPN.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu ana selaku anggota tim pokmas:

“Jadi pembentukan tim Pokmas ini berawal dari arahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke desa kami. BPN menjelaskan pentingnya adanya tim Pokmas sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak BPN, khususnya untuk mendukung kelancaran program PTSL di lapangan. Proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, dan perwakilan dari masyarakat.”<sup>52</sup>

Dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan BPN (badan pertanahan nasional) menyebut bahwa pentingnya membentuk tim pokmas (kelompok Masyarakat) untuk menjadi perantara antara masyarakat dengan pihak BPN, agar program

PTSL tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pembentukan tim pokmas dalam pelaksanaan program PTSL dilakukan melalui musyawarah desa. Proses ini melibatkan perangkat desa, serta perwakilan dari Masyarakat.

---

<sup>52</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

**Tabel 4.1**  
**TIM Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL**  
**Desa Gumukmas**

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Nuril Anwar	Ketua
2.	Ana Nur Mariana	Sekretaris
3.	K. Elok S.	Bendahara
4.	A. Eko Wahyudi	Anggota
5.	Sudarno	Anggota
6.	Roni	Anggota
7.	Nursalim	Anggota
8.	Hartono	Anggota
9.	Wardatun Nisa'	Anggota

Tugas tim POKMAS meliputi:

1. Memastikan bahwa formulir pendaftaran PTSL telah tersedia dengan jumlah yang cukup
2. Memastikan kelancaran proses pendaftaran pendaftaran PTSL di desanyaa, termasuk ketersediaan materai dan fotocopy berkas persyaratan pendaftaran
3. Memastikan bahwa patok telah tersedia dan juga telah terpasang dengan baik padanbidang tanah (persil) yang telah didaftarkan sesuai jumlah pendaftar yang berkasnya telah lengkap
4. Membantu Tim pengukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Jember dalam hal menginformasikan pemilik persil tentang jadwal pelaksanaan pengukuran serta memastikan kehadiran pemilik persil pada saat pelaksanaan pengukuran
5. Menyimpan berkas kepemilikan tanah asli yang di serahkan oleh pemerintah desa setelah pelaksanaan proses pendaftaran membuat

salinannya (fotocopy nya) merekapnya dan menyerahkan secara utuh dengan tanda terima penyerahan saat pengambilan berkas tersebut oleh Tim BPN di desanya untuk proses selanjutnya

6. Melaporkan kepada kepala desa untuk digteruskan kepada camat dan manakala terdapat permasalahan atau kendala teknis maupun non teknis dilapangan
7. Membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan PTSL yang berisi informasi tentang perkembangan pelaksanaan PTSL (ex: laporan tentang jumlah pendaftar, jumlah berkas yang lengkap, dan jumlah persil yang dipasang patok) dan disampaikan secara tertulis kepada kepala desa dan camat setiap awal minggu/setiap hari.

**Tabel 4.2**  
**Tim Pendamping Pelaksanaan Prograam PTSL Desa Gumukmas**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	H. Bambang Winarko, SH	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Adi Suwito	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Eko Wibowo	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Surojo	Anggota	Kaur Kesra
5.	Holil Nawawi	Anggota	Kasi Umum
6.	Ninik Riyani	Anggota	Kaur Keuangan
7.	Reni Dwi Tania	Anggota	Kaur TU & Umum
8.	Murdani, MA	Anggota	Kaur Perencanaan
9.	Misan	Anggota	Kasun
10.	Nipan	Anggota	Kasun
11.	Moh. Ridwan	Anggota	Kasun
12.	M. Aly Ridlo	Anggota	Babinsa
13.	Widarto	Anggota	Babinkamtibnas

Tugas Tim pendamping pelaksanaan program PTSL meliputi:

1. Mengadakan sosialisasi
2. Melaksanakan pembentukan POKMAS

3. Melaksanakan pendamping pengukuran dan pemasangan tanda batas
4. Melaksanakan pendampingan pengukuran kegiatan pemberkasan.

**c. Penyuluhan atau sosialisasi**

Tahap selanjutnya yaitu penyuluhan atau sosialisasi, penulis melakukan wawancara dengan ibu Elok selaku bendahara tim pokmas:

“setelah itu lalu dilakukan sosialisasi oleh perwakilan dari kantor BPN dan perwakilan dari perangkat desa, dan sosialisasinya dilaukan ke dusun-dusun mbak di sini ada 3 dusun yaitu dusun krevet, dusun kebonan dan dusun jatiagung. Agar masyarakat disini itu mengerti dan berminat untuk mengikuti program PTSL tersebut.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas yaitu setelah BPN menetapkan desa Gumukmas untuk melaksanakan program PTSL lalu panitia adjudikasi dari kantor BPN dan perangkat desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di dusun-dusun. Kegiatan penyuluhan PTSL tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah, prosedur pendaftaran tanah, serta manfaat yang akan didapatkan setelah memiliki sertifikat tanah.

Wawancara mengenai penyuluhan atau sosialisasi juga penulis lakukan dengan ibu Ana selaku anggota tim pokmas:

---

<sup>53</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

“Untuk penyuluhannya kami bekerjasama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk menyebarkan informasi mengenai jadwal penyuluhan. Kami menjelaskan banyak hal, mulai dari apa itu PTSL, proses pendaftaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga hak dan kewajiban peserta. Kami juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikat tanah, bagaimana sertifikat ini akan melindungi hak kepemilikan”.<sup>54</sup>

Dari penjelasan ibu Ana di atas dapat disimpulkan bahawa tim pokmas bekerjasama dengan perangkat desa untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat calon peserta PTSL. Di dalam sosialisasi tersebut yang disampaikan adalah manfaat program PTSL bagi masyarakat yang diharapkan dapat membantu untuk mempermudah masyarakat mempunyai sertifikat tanah dan juga menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan PTSL seperti berkas yang diperlukan, pengumpulan data, dan lain-lain.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Fida selaku peserta PTSL:

“Sebelumnya saya tidak tahu banyak mengenai PTSL dan apa manfaatnya, namun setelah dilakukan ptsl saya jadi paham. Yang saya perhatikan, mereka menjelaskan manfaat program PTSL, bagaimana proses pendaftarannya, dokumen apa saja yang dibutuhkan dan juga ada sesi tanya jawab yang membuat kami bisa langsung bertanya tentang hal-hal yang membingungkan.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahawa warga penyuluhan sangat bermanfaat bagi warga karena dengan adanya penyuluhan tersebut dapat mempermudah warga untuk mengetahui

<sup>54</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

<sup>55</sup> Fida, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

apa itu PTSL dan lebih paham mengenai proses, persyaratan, serta manfaat dari program PTSL setelah mengikuti penyuluhan tersebut. Informasi yang disampaikan membantu mereka mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Lalu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak amir selaku peserta PTSL:

“Menurut saya penyuluhan itu penting banget untuk membantu memahami program PTSL. Banyak warga sekitar yang masih belum mengerti sepenuhnya tentang proses dan keuntungan punya sertifikat tanah. Jadi, kami sebagai warga berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa menjelaskan program PTSL ini dengan lebih jelas.”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Amir tersebut dapat disimpulkan bahwa Penjelasan langsung dari panitia membuat informasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dan peserta menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah resmi setelah mendapatkan informasi dari penyuluhan. Mereka merasa lebih termotivasi untuk mengikuti program karena keuntungan jangka panjangnya, seperti keamanan hukum

d. Pengumpulan data fisik dan yuridis

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Elok :

“pada tahap pengumpulan data fisik itu ada panitia dari BPN yaitu satuan tugas (satgas) fisik, kelompok masyarakat atau POKMAS serta ada perangkat desa dan mengundang RT/RW juga masyarakat melakukan pemeriksaan dan pengukuran bidang tanah, pengumpulan data fisik meliputi pemasangan tanda batas atau pemasangan patok. Sementara

---

<sup>56</sup> Amir, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

itu pengumpulan data yuridis langsung di kumpulkan ke kantor pokmas atau ke desa”<sup>57</sup>

Hasil wawancara diatas dapat penulis pahami untuk pengumpulan data fisik bahwa satgas fisisk yang didampingi oleh perangkat desa, RT/RW serta pemilik tanah melakukan pengukuran serta pemasangan tanda batas. Selanjutnya pengumpulan data yuridis masyarakat dihimbau untuk mengumpulkan data atau persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan bukti kepemilikan tanah ke kantor desa.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu

Ana:

“Untuk pengumpulan data fisik melibatkan pengukuran langsung tanah milik peserta PTSL. Tim pengukur turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran batas-batas tanah yang disaksikan oleh pemilik tanah dan untuk pengumpulan data yuridis melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen yang sudah di jelaskan pada saat penyuluhan, Setiap peserta diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen ini ke kantor.”<sup>58</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan data fisik dan yuridis dalam program PTSL sudah cukup dipahami oleh masyarakat. Peserta menjelaskan bahwa pengumpulan data fisik dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat pengukuran, warga diminta hadir di lokasi untuk menunjukkan batas-batas tanah mereka secara jelas, sehingga pengukuran bisa

---

<sup>57</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

<sup>58</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

dilakukan dengan tepat sesuai kondisi di lapangan. Sedangkan, pengumpulan data yuridis melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat. Warga diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke tim Pokmas

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Fida peserta PTSL:

“Pada saat pengumpulan data fisik saya merasa puas mbak karena saya ikut dilibatkan langsung dalam setiap proses seperti saat pemasangan tanda batas dan pengukuran tanah. Serta saya merasa tim pengukur cukup baik dalam berkoordinasi dengan antar pemilik tanah untuk memastikan batas yang tepat sehingga hasilnya dapat diterima semua oleh pihak. Dan untuk dokumennya itu kami diminta untuk mengumpulkan ke kantor untuk dilakukan pengecekan”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses pengumpulan data fisik Pemilik tanah diminta untuk menandai batas-batas tanahnya, dan kehadiran mereka saat pengukuran dianggap penting untuk menghindari sengketa batas di kemudian hari. Sedangkan untuk data yuridis berupa dokumen dikumpulkan langsung ke kantor desa untuk selanjutnya dilakukan pengecekan.

---

<sup>59</sup> Fida, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

e. Penyerahan sertifikat

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu elok :

“jika semua berkas dan data dinyatakan lengkap dan benar, BPN mengirim data nama-nama penerima sertifikat dan memproses penerbitan sertifikat tanahnya. Lalu tim pokmas membuat undangan ke pemohon dan setelah itu tim dari BPN turun dan kami membantu menyampaikan sertifikat tersebut kepada masyarakat.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan setelah semua berkas dan data dari pemohon dinyatakan lengkap dan valid oleh BPN, langkah selanjutnya adalah BPN memproses penerbitan sertifikat tanah. BPN juga mengirimkan daftar nama-nama masyarakat yang akan menerima sertifikat tersebut. Tim POKMAS akan membuat undangan resmi yang ditujukan kepada para pemohon untuk menghadiri acara penyerahan sertifikat. Kemudian, tim dari BPN akan datang ke lokasi yang telah ditentukan untuk acara penyerahan tersebut. tim POKMAS kembali membantu dalam proses penyerahan sertifikat, memastikan bahwa setiap pemohon yang telah diundang hadir dan menerima sertifikat tanah mereka. Kerja sama antara BPN dan tim POKMAS memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar, dari persiapan hingga pembagian sertifikat. Lalu penulis melakukan wawancara dengan ibu Ana:

“Alhamdulillah, setelah melalui semua proses, penerbitan sertifikat PTSL di desa kami berjalan lancar, pada tahun 2020 sertifikat yang sudah terbit ada 1.913 dan pada 2021

---

<sup>60</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

sebanyak 5.945. Banyak warga yang sudah menerima sertifikat tanah mereka dan merasakan manfaatnya. Antusiasme masyarakat semakin tinggi, terutama setelah melihat tetangga mereka menerima sertifikat. Ini juga membuat warga lain yang awalnya ragu jadi ikut berpartisipasi.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertifikat PTSL di desa Gumukmas berjalan dengan lancar setelah melalui semua proses yang diperlukan. Pada tahun 2020, sebanyak 1.913 sertifikat telah diterbitkan, dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 5.945 sertifikat. Antusiasme masyarakat jadi semakin meningkat setelah mereka melihat tetangga-tetangga mereka mendapatkan sertifikat. Hal tersebut yang mendorong partisipasi warga lain yang sebelumnya ragu untuk ikut serta dalam program ini. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya program PTSL dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Fida selaku peserta program PTSL

“Jadi waktu itu saya mendapat undangan untuk hadir saat menerima sertifikat, saya merasa senang karena bisa mempunyai bukti sah bahwa tanah tersebut adalah milik saya, dan saya merasa lebih aman. Sertifikat ini juga memberikan kepastian hukum yang penting bagi saya dan keluarga.”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

<sup>62</sup> Fida, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan sertifikat tanah memberikan kepuasan dan rasa aman bagi pemiliknya, sebagaimana yang dirasakan oleh peserta PTSL karena sertifikat tersebut merupakan bukti sah kepemilikan tanah yang dapat memberikan kepastian hukum. Dengan memiliki sertifikat, pemilik merasa lebih terlindungi dan yakin akan hak atas tanah yang dimiliki.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Amir peserta PTSL

“Sebelumnya, saya dapat undangan untuk hadir di waktu adan lokasi sudah ditentukan. Dan pada hari penyerahan ada petugas dari BPN juga yang hadir, terus kami dipanggil satu per satu untuk mengambil sertifikatnya. Lalu petugas memberi sedikit penjelasan mengenai pentingnya serifikat tersebut dan meminta kami untuk menjaga sertifikat itu dengan baik. Saya merasa senang sekali akhirnya bisa punya sertifikat untuk tanah saya.”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulakn bahwa

sebelum waktu penyerahan sertiifkat para peserta PTSL diberi undangan untuk mengadiri menyerahan tersebut. Dan pada saat penyerahan tidak hanya tim pokmas yang hadir akan tetapi ada juga tim dari BPN. Lalu peserta dipanggil satu persatu untuk mengambil sertifikatnya kemudian petugas memberi penjelasan bahwa sertifikta tersebut sangat penting dan harus dijaga dengan baik.

---

<sup>63</sup> Amir, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

## 2. Hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember

Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah program gratis dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya para masyarakat di desa Gumukmas yang mengikuti program PTSL tersebut dikenakan biaya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, biaya tersebut digunakan untuk biaya oprasional POKMAS, penyiapan dokumen, pembuatan serta pemasangan tanda batas.

Namun di dalam Undang-undang pokok Agraria pasal 19 ayat (4) disebutkan bahwa rakyat yang tidak mampu di bebaskan dari pembayaran biaya tersebut, untuk mengetahui bagaimana hak warga tidak mampu di desa Gumukmas penulis melakukan wawancara kepada Ibu Elok selaku Bendahara Tim POKMAS, ibu Ana selaku sekretaris Tim POKMAS dan warga tidak mampu yang mengikuti program PTSL.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Elok

“sebenarnya dari atas memang gratis mbak akan tetapi di desa itu kan merekrut beberapa orang untuk mengukur tanah serta pemasangan tanda batas nah itu di kasi konsumsi dan biaya transportasi, terus untuk sertifikat kan ada matrainya dan beli peralatan untuk menunjang administrasi itu butuh biaya. Jadinya dari desa, pokmas dan masyarakat ada kesepakatan bahwa tiap orang yang mengikuti program PTSL harus membayar 300 ribu. Akan tetapi Warga tidak mampu berhak mendapatkan layanan gratis dalam proses pendaftaran tanah. Ini termasuk pengukuran tanah, pembuatan sertifikat, dan biaya administrasi.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program PTSL tersebut sebenarnya memang gratis akan tetapi ada beberapa keperluan yang membutuhkan biaya. Maka dari itu pihak desa, tim pokmas dan warga membuat kesepakatan bahwa setiap orang yang mengikuti PTSL harus membayar Rp.300.000 untuk biaya orasional, tapi untuk warga yang benar-benar tidak mampu berhak di gratiskan dari biaya tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ana

“Sebenarnya, di sini tidak ada perbedaan mbak antara warga yang mampu dan yang tidak mampu. Semua warga yang ikut program PTSL ini dikenakan biaya Rp 300 ribu untuk biaya operasional. Biaya ini mencakup pengurusan administrasi, pengukuran tanah, dan operasional lainnya yang memang dibutuhkan selama proses pembuatan sertifikat. Kesepakatan ini diambil bersama dalam rapat warga, dan semua warga setuju dengan biaya tersebut.

Tapi mbak, kami di tim Pokmas tetap memperhatikan warga yang memang benar-benar tidak mampu. Untuk mereka yang secara ekonomi kesulitan, kami memberikan kebijakan khusus dengan membebaskan biaya tersebut. Jadi, meskipun umumnya semua harus membayar, untuk warga yang benar-benar tidak mampu kami gratiskan tanpa dipungut biaya sepeser pun.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Di dalam pelaksanaan program PTSL di desa Gumukmas tidak ada perbedaan antara warga yang mampu dan yang tidak mampu. Semua warga yang mengikuti program ini dikenakan biaya sebesar Rp 300 ribu untuk menutupi biaya operasional, yang mencakup pengurusan administrasi, pengukuran tanah, serta kebutuhan operasional lainnya dalam proses pembuatan sertifikat. Biaya ini telah disepakati bersama dalam rapat

---

<sup>65</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

warga. Namun, tim Pokmas tetap memberikan perhatian khusus kepada warga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Mereka di bebaskan biaya sehingga meskipun secara umum warga harus membayar, untuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi tidak dikenakan biaya apapun. Langkah ini diambil agar setiap warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat program PTSL dan memperoleh sertifikat tanah mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu fida

“Saya ikut program PTSL ini kan karena saya ingin tanah yang saya miliki diakui secara hukum. Sebagai warga yang tidak mampu, saya berharap bisa mendapatkan sertifikat tanah tanpa harus membayar biaya yang tinggi, karena kondisi ekonomi keluarga saya memang terbatas.”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Fida tersebut dapat disimpulkan program PTSL sangat membantu warga yang kurang mampu untuk mendapatkan sertifikat tanah, yang merupakan aset berharga bagi mereka. Dengan adanya pembebasan biaya, program ini tidak hanya memberikan manfaat hukum, tetapi juga mengurangi beban ekonomi yang dirasakan oleh warga yang membutuhkan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Amir

“meskipun semua warga diminta membayar biaya Rp 300 ribu, tapi untuk kami yang benar-benar tidak mampu ada kebijakan khusus dari pemerintah. Jadi, saya tidak perlu membayar biaya apapun untuk ikut program ini dan itu sangat membantu saya karena kondisi ekonomi keluarga saya memang tidak memungkinkan untuk membayar biaya itu.”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Fida, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

<sup>67</sup> Amir, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Juli 2024

Dalam pelaksanaan program PTSL, meskipun umumnya warga diminta untuk membayar biaya sebesar Rp. 300.000, terdapat kebijakan khusus dari pemerintah bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Kebijakan ini sangat membantu masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu membayar biaya tersebut. Bagi warga yang memenuhi kriteria sebagai warga tidak mampu, pembebasan biaya ini membuat mereka bisa tetap mengikuti program PTSL tanpa harus khawatir akan beban finansial, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat

### **3. Strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember**

Untuk dapat mengetahui strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di desa Gumukmas penulis melakukan wawancara kepada Ibu Elok selaku Bendahara Tim POKMAS, ibu Ana selaku sekretaris Tim POKMAS dan warga tidak mampu yang mengikuti program PTSL.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Elok

“ karena keinginan mereka untuk mempunyai sertifikat besar sekali mbak, jadinya saya cek lokasinya kalau memang benar-benar tidak mampu kami gratiskan dan diambilkan dari subsidi silang mbak. Subsidi silang ini memungkinkan warga yang mampu membayar biaya penuh biaya tersebut yang secara tidak langsung membantu warga tidak mampu. Dengan adanya subsidi ini, warga yang tidak mampu tidak dibebani biaya, sementara program tetap bisa berjalan”<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Elok, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karena keinginan tinggi warga untuk mempunyai sertifikat maka untuk warga tidak mampu dilakukan pengecekan terhadap lokasi dan kemampuan finansial mereka, dan Bagi warga yang benar-benar tidak mampu, biaya pembuatan sertifikat akan digratiskan melalui mekanisme subsidi silang. Pada subsidi silang tersebut warga yang mampu membayar biaya penuh, sehingga secara tidak langsung membantu warga yang tidak mampu. Dengan adanya subsidi ini, warga yang kurang mampu tidak dibebani biaya, sementara program tetap dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ana

“Subsidi silang adalah cara kami untuk menyeimbangkan biaya. Warga yang mampu membayar biaya penuh yang pada akhirnya juga digunakan untuk membantu menutupi biaya bagi warga yang tidak mampu. Dengan adanya subsidi silang ini, warga yang ekonominya lebih baik membantu meringankan beban warga yang kurang mampu.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa subsidi silang merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan biaya, di mana warga yang mampu membayar biaya penuh untuk membantu menutupi biaya bagi warga yang tidak mampu.

### **C. Bahasan temuan**

Dari data yang penulis peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudia tersaji dalam bentuk penyajian data dan analisis.

---

<sup>69</sup> Ana, diwawancarai oleh peneliti, Jember 02 Juli 2024.

Selanjutnya data tersebut diolah sesuai dengan focus penelitian. Adapun temuan-temuan sebagai berikut:

### **1. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Gumukmas**

Penulis menganalisis Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Gumukmas menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, ada empat faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi sangat penting dalam menetapkan keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Hal tersebut berhubungan dengan adanya komunikasi yang jelas antara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan warga.

Sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat PTSL disampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga warga tidak mampu memahami prosedur dan pentingnya program ini. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak terlibat, sehingga pelaksanaan program berjalan lancar. Cara menginformasikan tentang program PTSL kepada warga setempat melalui sosialisasi di kantor desa dan di dusun-dusun.

b. Sumber Daya

Dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah di desa Gumukmas, sumber daya merupakan bagian penting yang sangat mempengaruhi jalannya program ini. Pelaksanaan program PTSL ini dilakukan oleh Tim POKMAS dan beberapa tim pendamping dari desa yang sudah di percaya memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tahapan-tahapan program PTSL. Selain itu jika di lihat dari hasil wawancara penulis lakukan sumber daya peralatan di desa Gumukmas dari segi patok dan pemasangan tanda batas sudah cukup memadai.

c. Disposisi

Sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses implementasi. Jika suatu kebijakan ingin dilaksanakan secara efektif maka implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan harus mampu melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa untuk disposisi implementor atau sikap pelaksana dalam implementasi program PTSL di desa Gumukmas sudah cukup baik. Karena adanya komitmen dari pihak POKMAS untuk menyelesaikan target


dan kerja sama dalam pembagian tugas serta dukungan dari masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, sehingga ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Berikut 2 (dua) karakteristik dari birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi yakni Standar Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Selama pelaksanaan PTSL di desa Gumukmas oleh panitia PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, yang dapat dilihat dari berbagai tahapan pelaksanaan PTSL yang sesuai dengan juknis yang ada. Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh masing-masing bidang yang telah dibagi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tim pendamping bertugas untuk mendampingi Tim pokmas pada kegiatan PTSL dan Tim pokmas bertugas untuk melakukan setiap proses kegiatan seperti pendaftaran, sosialisasi, pemasangan patok, penyimpanan berkas dan pelaporan berkas agar program PTSL berjalan dengan lancar.

**Gambar 4.2**  
**Susunan Tim Pelaksana Program PTSL**



## **2. Hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember**

Dalam pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah. Ditinjau dari perspektif sosiologi, kemiskinan menurapkan realitas sosial yang multiparameter. Misalnya, kemiskinan dapat di ukur secara baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran kemiskinan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan realitas kemiskinan secara naratif dengan menggunakan konstruksi teks, konteks, maupun visualisasi data, baik berupa rekaman maupun video. Secara kuantitatif misalnya, dengan mengukur kemampuan individu, keluarga atau rumah tangga dalam memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya. baik dalam satuan kecukupan penghasilan (rupiah/bulan), kecukupan pengeluaran (konsumsi beras/bulan), maupun satuan kecukupan konsumsi energi makanan (kilo kalori/hari). Pengukuran kemiskinan baik secara

kualitatif maupun kuantitatif, sama-sama masih menggunakan persepsi objektif. Kemiskinan tersebut diukur dari persepsi orang luar yang tidak mengalami kemiskinan itu sendiri.<sup>70</sup> Berdasarkan wawancara penulis tim pokmas melakukan pendataan untuk mengetahui warga yang benar-benar tidak mampu yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah warga, pendekatan langsung ini membantu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, juga melibatkan tokoh masyarakat yang mengenal kondisi warga turut membantu akurasi data dan mempercepat proses identifikasi. Dengan itu untuk hak rakyat yang tidak mampu dalam program PTSL di desa Gumukmas sudah terpenuhi karena peserta yang termasuk rakyat tidak mampu dibebaskan dari biaya PTSL dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).


### **3. Strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL di Desa Gumukmas kabupaten Jember**

Pada pelaksanaan PTSL di desa Gumukmas dikenakan biaya Rp.300.000 per peserta, akan tetapi dalam pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya. Maka untuk memenuhi hak warga tidak mampu di desa Gumukmas dalam program PTSL tim pokmas melakukan strategi subsidi silang, subsidi silang yaitu warga yang tidak mampu digratiskan dari biaya sedangkan warga yang tidak

---

<sup>70</sup> Leo Maliki Alam, "Makna Miskin Bagi Masyarakat Nelayan Etnis Serawai"(Skripsi, Universitas Bengkulu, 2022), 2

mampu tetap membayar biaya penuh. strategi subsidi silang dalam pemenuhan hak warga tidak mampu untuk memperoleh sertifikat tanah melalui PTSL di Desa Gumukmas sesuai dengan indikator HAM proses, yaitu cara yang membantu memastikan hak asasi manusia (HAM) terpenuhi dalam setiap langkah atau proses pelaksanaan suatu program. <sup>71</sup>Program subsidi silang ini memberikan solusi nyata bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan akses kepemilikan tanah yang sah, yang merupakan hak dasar yang diakui dalam HAM. Melalui pendekatan ini, warga yang tidak mampu dapat mengakses layanan PTSL dengan mudah, didukung oleh kontribusi warga lain yang lebih mampu. Hasilnya, subsidi silang ini tidak hanya membantu memenuhi hak individu tetapi juga membangun solidaritas dan keadilan sosial yang lebih luas di dalam masyarakat Desa Gumukmas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>71</sup> Yuli Asmini. Et al., *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM, 2014), 9

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gumukmas telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam mempercepat proses legalisasi kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Pelaksanaan PTSL di Desa Gumukmas mengikuti Pedoman Teknis (Juknis) PTSL sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, termasuk tahapan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan pengukuran, pendataan yuridis, serta penerbitan sertifikat dan program ini juga telah diimplementasikan dengan baik melalui pengaruh dari empat faktor utama menurut teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
  - a. Komunikasi yang efektif antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan masyarakat berperan penting dalam kesuksesan program PTSL. Sosialisasi program yang dilakukan melalui pertemuan di kantor desa dan di dusun-dusun berhasil meningkatkan pemahaman warga.
  - b. Sumber daya, baik dari segi tenaga pelaksana maupun peralatan, telah mencukupi kebutuhan program di Desa Gumukmas. Keberadaan Tim POKMAS dan pendamping dari desa yang memiliki kompetensi dalam menjalankan setiap tahapan PTSL menunjukkan bahwa dukungan sumber daya manusia yang terampil mampu meningkatkan efektivitas

program. Selain itu, ketersediaan sumber daya fisik seperti patok dan tanda batas juga memudahkan proses penataan lahan.

- c. Disposisi atau sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan, dalam hal ini pihak POKMAS dan masyarakat, sangat positif terhadap pelaksanaan PTSL. Komitmen yang kuat dari pelaksana dalam mencapai target program serta dukungan dan kerjasama dari masyarakat menunjukkan adanya sinergi antara pelaksana dan penerima manfaat. Hal ini memperkuat pelaksanaan program sesuai tujuan, karena implementor memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil.
- d. Struktur birokrasi yang teratur dan sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) membantu menghindari tumpang-tindih tugas dan memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai pedoman teknis. Panitia PTSL di Desa Gumukmas telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang, yang memperlancar alur kerja dan meminimalisir potensi hambatan.

2. Hak warga tidak mampu dalam implementasi PTSL sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>72</sup> Pasal ini menegaskan bahwa warga yang tidak mampu berhak untuk dibebaskan dari biaya-biaya yang terkait dengan pendaftaran tanah, sehingga mereka dapat mengakses kepemilikan tanah tanpa harus terhambat oleh beban finansial.

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 19 ayat (4).

3. Strategi pemenuhan hak warga tidak mampu dalam implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gumukmas, Kabupaten Jember, berhasil dilaksanakan melalui pendekatan subsidi silang. Meskipun biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 300.000 per peserta dengan melakukan subsidi silang warga yang tidak mampu digratiskan dari biaya pendaftaran, sementara warga yang mampu tetap membayar biaya penuh.

## **B. Saran**

Berikut ini saran dari penulis:

1. Program PTSL tersebut sebaiknya terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak wilayah agar seluruh masyarakat dapat meliki sertifikat untuk tanahnya. Sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran dan sumber daya untuk program ini, hal ini mencakup alokasi dana yang lebih besar untuk tenaga lapangan, alat pengukuran, dan pelatihan petugas agar pelaksanaan program dapat lebih optimal.
2. Masyarakat sebaiknya memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan pemahaman ini, mereka akan lebih proaktif dalam mengikuti program PTSL dan menjaga tanahnya dari konflik atau sengketa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asmini, Yuli ., Susanti, Amisani., Kurniasari, Novita Dewi., Dian, Andi., Yossa, Nainggolan., Winarni, Nuraini. *Mengembangkan Indikator Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 2014.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Penerit Teras, 2011
- Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*. Depok: rajawali Pers, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: PUSHAM UII., 2015.
- Solihin, Abdul Wahab. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suradi. *Pemodelan Sistem (Sebuah Pengantar)*. Makasar: Tohar Media, 2023.
- Sururi., Zainal Hafidh., dan Dea Alisa Afifah. *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Suardi. *Pembaharuan Sistem hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: NAROTAMA University Press, 2020.
- Wordsmith Group. *Indikator dan Data Hak Asasi manusia serta Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.

### JURNAL

- Arnowo, Hadi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 15 No.2
- Askar, Muhammad, M. Arsad Rahawarin, dan Julia Th. Patty. “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat.” *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023)

- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu." *Legality* 27, no. 1 (2019)
- Benuf, Kornelius dan Muhamad, Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7, no. 1 (2020)
- Dearson, Jhon dan Badrudin, Kurniawan. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur," *Publika* 9, no. 4 (2021)
- Ferba Editya, Maria. "Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Sporadik di Desa Jaranguda" *Indonesian Journal of Community Service and Engagement* 02, no. 03, (2023)
- Harapan, Julpan. "Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan)" *Jurnal Smart Hukum* Vol. 1 No.1
- Huda, Moch. Rizki Nurul. "Efektifitas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional." *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2019)
- Iskandar, Dicky., Deasy soeikromo, dan Sarah D.L. Roeroe "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" *Jurnal Lex crimen*, Vol. X, No. 4, (2021)
- Kusuma Ayu, Isdiyana. "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu," *Legality* 27, no. 1 (2019)
- Muhammad Askar, M. Arsad Rahawarin, Julia Th. Patty "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram bagian Barat", *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 (2023)
- Muhammad Askar, M. Arsad Rahawarin, dan Julia Th. Patty, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat," *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023)
- Musyahid Idris Achmad, "kebijakan kepemimpinan negara dalam perspektif kaidah fikih : Tasarroful Al-imam Manutun Bil Maslahah," *al-daulah* vol. 10, No. 2 (Desember 2021)
- Nur Rois Ahmad, Sanggar kanto, Edi Susilo "Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga", *Jurnal Wacana* Vol. 18, No. 4 (2015)

Nurul Huda, Moch. Rizki. “Efektifitas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional,” *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2019)

Permadi, Iwan, dan Irsyadul Muttaqin. “Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia.” *Justisi* 9, no. 2 (31 Desember 2023)

Rosalina, Mita. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya* Vol.11, No.2 (2015)

Tony Mirza “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, Vol. 04 No. 02 (2019)

Trisnawati Wike wahyu, Basuki Kurniwan, Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan ( studi kasus di kepolisian sektor jenggawah kabupaten Jember), *Jurnal Hukum*, vol.3, no 1 (2023)

Zaenal Darmotannyono, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Jember. *MAP Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 4

## PERATURAN

Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan SKB 3(tiga) Menteri No.25/SKB/V/2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (t.t).

Pasal 1 Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.” (t.t.)

Pasal 1 Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (t.t).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

**SRIPSI**

Mawarti, “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman” (Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2018)

Wan Apriyanti Lubis “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan” (Skripsi Universitas Medan Area Medan 2022)

Yessica Destiana Armelita “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Hukum Islam” (UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

**BERITA**

Hadijah Alaydrus, “Kategori Miskin Di RI : Pengeluaran di Bawah Rp. 17.851/perhari ,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119080431-4-406648/kategori-miskin-di-ri-pengeluaran-di-bawah-rp-17851---hari/amp>

<https://www.merdeka.com/uang/membandingkan-perhitungan-kategori-orang-miskin-menurut-bank-dunia-dan-bps.html>

Lukmanto, Gandi. “Warga Jember Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pungli PTSL Desa Cangkring.” Jember, 19 Januari 2024.

Nawawi, Imam. “Program PTSL 2024 di Jember Menyasar 35 Ribu Bidang Tanah.” Jember, 10 Agustus 2023. <https://jatim-timur.tribunnews.com/2024/01/23/program-pts-l-2024-di-jember-menyasar-35-ribu-bidang-tanah>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fani Alike Sabila Hamid  
Nim : 204102030074  
Prodi Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Hak Warga Tidak Mampu Berdasarkan UUPA”** Adalah benar – benar hasil karya saya kecuali kutipan – kutipan yang yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 24 November 2024



**Fani Alike Sabila Hamid**  
**NIM. 204102030074**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinjember.ac.id](mailto:syariah@uinjember.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinjember.ac.id](http://www.fsyariah.uinjember.ac.id)



No : B-1504/Un.22/4/PP.00.9/5/2024

13 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kantor Desa Gumukmas

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fani Alika Sabila Hamid  
NIM : 204102030074  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Hak Warga Tidak Mampu Berdasarkan UUPA ( Studi di BPN Kabupaten Jember )

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN GUMUKMAS  
KEPALA DESA GUMUKMAS**

Jl. Raya A. Yani Nomor : 364 Gumukmas 68165

**SURAT KETERANGAN**

No. 470/ II / 35.09.04.2003/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUROJO  
NIP : -  
Jabatan : Sekretaris Desa Gumukmas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dengan data sebagai berikut :

Nama : FANI ALIKA SABILA HAMID  
Nim : 204102030074  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 1 juli - 10 November 2024 di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, mengenai implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap hak warga tidak mampu menurut UUPA.

Jember, 10 November 2024

a.n Kepala Desa Gumukmas  
Sekretaris Desa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi penelitian: Desa Gumukmas Kabupaten Jember

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	Paraf
1.	1 Juli 2024	Peneliti menyerahkan surat izin penelitian ke kantor Desa Gumukmas	[Signature]
2.	2 Juli 2024	Peneliti melakukan wawancara dengan tim pokmas	[Signature]
3.	2 Juli 2024	Peneliti melakukan wawancara dengan tim pokmas	[Signature]
4.	4 Juli 2024	Peneliti melakukan wawancara dengan warga peserta PTSL	[Signature]
5.	4 Juli 2024	Peneliti melakukan wawancara dengan warga peserta PTSL	[Signature]
6.	10 November 2024	Peneliti meminta surat selesai penelitian di kantor Desa Gumukmas	[Signature]

Jember, 11 November 2024  
Kepala Desa Gumukmas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dokumentasi wawancara dengan ibu elok dan ibu ana



Dokumentasi wawancara dengan bapak sekretaris desa Gumukmas



Dokumentasi wawancara bersama warga peserta PTSL



Dokumentasi pemasangan patok



Dokumentasi pemasangan tanda batas



Dokumentasi pengecekan berkas



Dokumentasi penyerahan sertifikat



## Biodata Penulis



### Data Pribadi

Nama : Fani Alike Sabila Hamid  
Nim : 204102030074  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 18 September 2001  
Alamat : Jangkar - Situbondo  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara / Syariah  
Email : [fanielika18@gmail.com](mailto:fanielika18@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. 2007-2014 MIN Mojosari
2. 2014-2017 SMP Nurul Jadid
3. 2017-2020 MA Nurul Jadid
4. 2020-2024 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R